

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP HAK PEMULIA TANAMAN ATAS PRODUK TANAMAN HIBRIDA SEBAGAI BAGIAN DARI HAK KEBENDAAN*

Hariyanto**

Abstract

The law protection towards plant breeder upon plant hybrid product aims to shove the spirit and creativity in plant breeder field, with the result that the society needs of high yielding variety can be fulfilled. IPR related to the right of goods which its proprietary can be shifted. IPR as the incorporeal moving things which immaterially or intangible refers that this right of goods gives pleasure or can be a guarantee, either in a pawning regulates in Civil Law book or fiduciary regulates in Law Number 42 Year 1999 concerning Fiduciary Security.

According to Law Number 29 Year 2000 concerning The Law Variety Protection, there are 3 (three) form of law protection that can be achieved by the plant hybrid breeder. First, the temporary law protection is given until the right has given since the plea submission is completed and accepted by the Head Office of Plant Variety Protection. Second, if the inquiry result of that variety is appropriate to the law regulation, the right would be given through the approval of the Plant Variety Protection conferral. It is given in the form of certificate. Third, having the certificate of Plant Variety Protection right shows that the protection of plant variety includes in Intellectual Property Right. IPR is incorporeal moving things related to the property rights adhered to its proprietor. The consequence is the proprietor of the plant variety protection has the right to make use of the production of its plants or to give an agreement to other party or corporation to make use of it. The research result also shows that the obstacle in the implementation of the plant breeder protection comprises normative, political, economical, and psychological obstacles. IPR as incorporeal moving things contain substantive characteristic which can be in care of material guarantee. Therefore, the material guarantee can be in care of IPR is fiduciary guarantee and pawning.

Kata Kunci: *perlindungan hukum, hak pemulia tanaman, tanaman hibrida, hak kebendaan.*

A. Latar Belakang

Pada akhir abad ke-20 (dua puluh), diperkirakan jumlah penduduk dunia bertambah menjadi 6 (enam) milyar jiwa dan jumlah ini akan meningkat menjadi 8 (delapan) milyar jiwa pada tahun 2020 nanti dan

10 (sepuluh) milyar jiwa pada tahun 2035. Tajamnya pertumbuhan penduduk tersebut ditambah dengan semakin sempitnya lahan pertanian menjadi kendala utama pemenuhan kebutuhan pangan dewasa ini.

* Laporan Hasil Penelitian Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada Tahun 2008.

** Dosen Hukum Dagang Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada Tahun 2008.

Salah satu cara yang dapat diharapkan untuk menjawab permasalahan tersebut di atas adalah dengan menambah tingkat produksi per unit lahan pertanian yang dilakukan dengan pembudidayaan tanaman pangan. Namun hasil pembudidayaan yang telah dilakukan secara tradisional sejak ratusan tahun yang lalu tersebut hasilnya sangat berjalan lambat.

Seiring dengan hal tersebut, saat ini berkembang sebuah sistem pemuliaan tanaman untuk multi tujuan yaitu bioteknologi. Bioteknologi merupakan penggunaan makhluk hidup atau bagian-bagiannya untuk menghasilkan barang dan jasa secara industri, serta penggunaan metode-metode pemisahan genetik secara langsung dan canggih, menyebabkan tingkat perbaikan hasil panen meningkat secara drastis.

Pembudidayaan tanaman sebagaimana disebutkan sebelumnya, yang salah satunya dengan pemuliaan tanaman dilakukan dengan suatu rangkaian kegiatan penelitian dan pengujian sesuai dengan metode baku untuk menghasilkan varietas baru atau mempertahankan kemurnian benih varietas yang dihasilkan. Pemuliaan tanaman tersebut, secara normatif dilakukan oleh yang namanya pemulia tanaman. Apabila berbicara hal yang baru dan berasal dari sebuah pemikiran/ide seseorang dan menghasilkan sesuatu yang kongkrit, maka timbul sebuah konsep hukum yang dinamakan dengan Hak Atas Kekayaan Intelektual (selanjutnya disebut sebagai HKI).

Di Indonesia, perlindungan terhadap varietas tanaman diatur dalam Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2000 Tentang Perlindungan Varietas Tanaman. Perlindungan

tersebut sebagaimana diatur dalam undang-undang tersebut terdiri dari perlindungan terhadap pemulia tanaman yang merupakan orang yang menemukan dan menghasilkan varietas baru serta bagi orang yang menerima hak dari pemulia tanaman untuk memanfaatkan suatu varietas.

Berbicara mengenai perlindungan hukum terhadap HKI, artinya berbicara pula mengenai konsep dasar kepemilikan HKI dan konsep hak yang melekat pada itu HKI sendiri. HKI adalah benda bergerak yang kepemilikannya dan/atau perolehan kenikmatannya dapat dialihkan.

Hak milik sebagai salah satu hak kebendaan yang memberikan kenikmatan atas bendanya sebagaimana dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, dapat dijadikan jaminan kebendaan berdasarkan Pasal 1131 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Dengan dijadikannya jaminan suatu hak milik atas suatu benda, maka hak kebendaannya bukan lagi memberikan kenikmatan, tetapi menjadi hak kebendaan yang memberikan jaminan.

Permasalahannya, dalam kaitannya dengan Undang-Undang 29 Tahun 2000 Tentang Perlindungan Varietas Tanaman, ketentuan tersebut tidak mengatur mengenai pembebanan HKI berupa hak perlindungan varietas tanaman untuk jaminan terhadap suatu utang. Permasalahan ini akan timbul jika pemulia tanaman melakukan suatu perjanjian dengan jaminan kebendaan yang objeknya berupa hak perlindungan varietas tanaman. Dalam konsepnya, seharusnya hak perlindungan varietas tanaman dapat dijadikan jaminan, baik gadai yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

maupun fidusia sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia.

Walaupun dalam Undang Undang 29 Tahun 2000 Tentang Perlindungan Varietas Tanaman tidak disebutkan hak pemulia tanaman untuk membebaskan hak pemuliaan tanamannya dengan suatu jaminan yang berlaku bagi benda bergerak, tetapi dengan konsep hak dan kepemilikan HKI tersebut di atas diharapkan menjadi jawaban dan inspirasi bagi pengaturan lebih lanjut mengenai hal tersebut.

B. Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas penulis merumuskan permasalahan sebagai berikut, *Pertama*, bagaimanakah bentuk perlindungan hukum yang dapat diperoleh oleh pemulia tanaman hibrida? *Kedua*, bagaimana kendala yang dihadapi dalam penyalahgunaan hak pemuliaan tanaman? *Ketiga*, bagaimana kedudukan hak pemulia tanaman sebagai bagian dari hak kebendaan dalam hukum perdata ketika hak pemulia tanaman tersebut dibebankan jaminan baik gadai maupun fidusia?

C. Metode Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif, karena menggunakan bahan penelitian berupa bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier. Penelitian ini didukung pula dengan sumber data primer yang diperoleh secara langsung dari para narasumber dan responden yang terkait dengan penelitian ini.

Penelitian lapangan dilakukan di Daerah Istimewa Yogyakarta, meliputi Fakultas Pertanian UGM, Fakultas Biologi UGM, Balai

Pengawasan dan Sertifikasi Benih Tanaman Pangan dan Hortikultura Yogyakarta, Balai Pengkajian Teknologi Pertanian (BPTP) Yogyakarta, Dinas Pertanian dan Kehutanan Bidang Tanaman Pangan dan Holtikultural Kabupaten Sleman, Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia RI Kantor Wilayah Yogyakarta.

Alat yang digunakan untuk mendapatkan data primer dalam penelitian ini adalah dengan cara pengamatan secara langsung ke lapangan untuk memperoleh keterangan yang relevan dengan objek penelitian melalui wawancara mendalam (*Indepth Interview*). Pedoman wawancara (*Interview guide*) berisi pertanyaan yang sifatnya terbuka dibuat sebelum terjun ke lapangan yang digunakan sebagai pengarah pada saat wawancara.

Penelitian ini dilakukan melalui 2 (dua) tahap. *Pertama*, dilakukan penelitian kepustakaan dengan cara pengumpulan bahan hukum primer, bahan hukum sekunder maupun bahan hukum tersier. Selanjutnya dilakukan melalui studi dokumen. *Kedua*, dilakukan penelitian lapangan yang dimulai dengan penyusunan daftar pertanyaan (pedoman wawancara). Setelah daftar pertanyaan (pedoman wawancara) siap maka langsung melakukan wawancara.

Data-data yang telah tekumpul selanjutnya dianalisis secara kualitatif melalui tahap-tahap sebagai berikut:

a. Reduksi Data

Reduksi data meliputi proses pemilihan, pemusatan perhatian, penyederhanaan, pengabstrakan dan transformasi data mentah yang muncul dari catatan-catatan tertulis di lapangan maupun hasil wawancara yang ada.

- b. Penyajian Data
Data dalam penelitian ini akan disajikan dalam bentuk tabel, bagan, ataupun dalam bentuk teks narasi.
- c. Penarikan Kesimpulan
Dalam tahap ini akan dilakukan upaya untuk mencari makna dari catatan tentang keteraturan-keteraturan, pola-pola penjelasan, konfigurasi, dan alur sebab akibat.

D. Hasil Penelitian dan Pembahasan

Dalam pelaksanaannya di Daerah Istimewa Yogyakarta khususnya di Universitas Gadjah Mada (UGM), pemuliaan tanaman yang menciptakan varietas hibrida masih sangat sedikit. Contoh pelaksanaannya adalah sebagaimana dilakukan oleh Fakultas Pertanian UGM yang bekerja sama dengan PT. Unilever Indonesia, Tbk. telah berhasil menemukan varietas unggul kedelai hitam yang disebut Malika.

Berdasarkan SK Menteri Pertanian Nomor 78/Kpts/SR.120/2/2007 pada tanggal 7 Februari 2007, Malika dilepas sebagai Varietas Unggul Nasional. Malika merupakan varietas hasil pemuliaan. Namun, pihak Fakultas Pertanian UGM tidak mengajukan permohonan pendaftaran hak perlindungan varietas tanaman. Dengan tidak adanya permohonan hak Perlindungan Varietas Tanaman, maka pemulia Malika tidak memiliki hak Perlindungan Varietas Tanaman sebagaimana yang telah ditentukan.

Selain Malika, beberapa peneliti/pemulia di Fakultas Biologi UGM sedang melakukan pemuliaan tanaman Melon tahan virus dan jamur tepung melalui proses hibridisasi untuk menghasilkan varietas hibrida.¹

Dari kedua varietas hibrida tersebut, tentu ada persamaannya, yaitu belum didaftarkan untuk memiliki Hak Perlindungan Varietas Tanaman, tetapi perbedaannya adalah Malika telah mendapatkan perlindungan oleh hukum karena merupakan varietas unggul setelah dilakukan pelepasan varietas oleh pemerintah melalui SK Menteri Pertanian Nomor 78/Kpts/SR.120/2/2007, sedangkan Melon tahan virus dan jamur tepung belum mendapatkan perlindungan hukum karena masih dalam tahap pengujian dan belum dilepas sebagai varietas unggul. Oleh karena itu, Melon tahan virus dan jamur tepung bukanlah subjek perlindungan hukum yang tercakup dalam Perlindungan Varietas Tanaman.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa di Daerah Istimewa Yogyakarta, belum ada petani dan/atau peneliti yang mendaftarkan hak Perlindungan Varietas Tanaman. Pemerintah kota dan Kabupaten di Daerah Istimewa Yogyakarta telah mendaftarkan varietas lokal masing-masing,² sebanyak 9 (sembilan) varietas lokal.

Dengan adanya pendaftaran varietas lokal oleh pemerintah daerah, bukan berarti memiliki hak Perlindungan Varietas Tanaman, tetapi yang dilindungi hanyalah nama

¹ Hasil wawancara dengan Budi Setiadi Daryono, Ph.D., selaku peneliti dan dosen Fakultas Biologi UGM pada hari Rabu, 2 Juli 2008.

² Varietas lokal adalah varietas yang telah ada dan dibudidayakan secara turun temurun oleh petani, serta menjadi milik masyarakat dan dikuasai oleh negara.

dan jenis varietas yang didaftarkan, karena varietas lokal tidak memiliki unsur baru, unik, seragam, stabil, serta tidak dihasilkan oleh pemulia tanaman melalui kegiatan pemuliaan.³

1. Perlindungan Hukum yang Dapat Diperoleh Oleh Pemulia Tanaman Hibrida

a. Perlindungan Sementara

Untuk mendapatkan hak Perlindungan Varietas Tanaman perlu mengajukan permohonan hak Perlindungan Varietas Tanaman ke Kantor Pusat Perlindungan Varietas Tanaman. Dalam mengajukan permohonan hak Perlindungan Varietas Tanaman, Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2000 tentang Perlindungan Varietas Tanaman telah memberikan perlindungan berupa perlindungan sementara. Kongkritisasi perlindungan sementara ini adalah pemulia tanaman yang mendaftarkan varietas tanamannya untuk mendapatkan hak Perlindungan Varietas Tanaman dilindungi penggunaan varietasnya dari perbuatan hukum yang dilakukan oleh pihak lain seperti pendaftaran atas varietas yang sama atau gugatan dari pihak lain yang

mengakui bahwa varietas tanaman tersebut bukan merupakan milik pihak yang mendaftarkan.

Dengan adanya perlindungan tersebut, maka pemohon juga memiliki hak, namun hak yang dimaksud dalam perlindungan sementara tersebut bukanlah dianggap sebagai benda, sehingga kepemilikan dan/atau perolehan kenikmatan belum dapat dialihkan.

b. Hak Perlindungan Varietas Tanaman

Perlindungan Varietas Tanaman diberikan atas varietas tanaman dari jenis atau spesies tanaman yang baru, unik, seragam, stabil, dan diberi nama baik untuk tanaman semusim maupun tanaman tahunan.

Pemberian hak Perlindungan Varietas Tanaman diberikan setelah melalui proses pendaftaran dan pemeriksaan administratif dan substantif. Dengan adanya hak Perlindungan Varietas Tanaman maka perlindungan yang diterima oleh pemohon adalah perlindungan secara penuh. Hak Perlindungan Varietas Tanaman merupakan hak yang bersifat kebendaan. Oleh karenanya, sebagai benda bergerak maka kepemilikan dan/atau perolehan kenikmatan dari hak Perlindung-

³ *Ibid.*

Suatu varietas dianggap baru apabila pada saat penerimaan permohonan hak PVT, bahan perbanyakan atau hasil panen dari varietas tersebut belum pernah diperdagangkan di Indonesia atau sudah diperdagangkan tetapi tidak lebih dari setahun, atau telah diperdagangkan di luar negeri tidak lebih dari empat tahun untuk tanaman semusim dan enam tahun untuk tanaman tahunan.

Suatu varietas dianggap unik apabila varietas tersebut dapat dibedakan secara jelas dengan varietas lain yang keberadaannya sudah diketahui secara umum pada saat penerimaan permohonan hak PVT.

Suatu varietas dianggap seragam apabila sifat-sifat utama atau penting pada varietas tersebut terbukti seragam meskipun bervariasi sebagai akibat dari cara tanam dan lingkungan yang berbeda-beda.

Suatu varietas dianggap stabil apabila sifat-sifatnya tidak mengalami perubahan setelah ditanam berulang-ulang, atau untuk yang diperbanyak melalui siklus perbanyakan khusus, tidak mengalami perubahan pada setiap akhir siklus tersebut.

an Varietas Tanaman dapat dialihkan.

- c. Perlindungan HKI sebagai Benda Bergerak Tidak Berwujud

Varietas-varietas unggul hasil dari penelitian pemuliaan, baik secara konvensional, maupun dengan cara bioteknologi yang telah mendapatkan hak Perlindungan Varietas Tanaman dapat dikategorikan sebagai HKI, karena di dalamnya mengandung unsur HKI.⁴ HKI dianggap sebagai benda bergerak tidak berwujud maka di dalamnya melekat konsep kepemilikan.

2. Kendala yang Dihadapi dalam Pelaksanaan Perlindungan Hak Pemulia Tanaman

- a. Kendala yang bersifat normatif

Hak Perlindungan Varietas Tanaman sebagai hak kekayaan intelektual yang merupakan benda bergerak tidak berwujud maka dapat dijamin. Namun, dalam Undang-Undang tersebut tidak diatur secara jelas mengenai hak pemulia tersebut untuk menjamin hak Perlindungan Varietas Tanamannya. Untuk itu diperlukan peraturan pelaksana dari Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2000 tentang Perlindungan Varietas Tanaman yang mengatur mengenai jaminan.

- b. Kendala yang bersifat politis.

Adanya kepentingan daerah atau instansi tertentu terhadap varietas-varietas yang dihasilkan, sehingga hal tersebut menyebabkan daerah atau instansi tertentu tidak menghendaki untuk mendaftarkan varietas-varietas tersebut untuk mendapatkan hak Perlindungan Varietas Tanaman.

- c. Kendala yang bersifat ekonomis

Biaya yang dikeluarkan dalam pemuliaan tanaman hingga diterbitkannya sertifikat hak Perlindungan Varietas Tanaman sangat besar, serta proses yang sangat panjang dan lama menyebabkan rendahnya kesadaran pemulia tanaman untuk melakukan pemuliaan tanaman untuk menciptakan varietas-varietas baru.

- d. Kendala yang bersifat psikologis

Kurangnya kesadaran pemulia untuk mendaftarkan varietas yang telah ditemukan untuk mendapatkan hak Perlindungan Varietas Tanaman.

3. Kedudukan Hak Pemulia Tanaman sebagai Bagian dari Hak Kebendaan dalam Hukum Perdata Ketika Hak Pemulia Tanaman tersebut Diberikan Jaminan Baik Gadai maupun Fidusia

Dalam Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2000 Tentang Perlindungan Varietas Tanaman, Pasal 1 mencantumkan definisi "*hak pemulia tanaman yakni hak khusus yang diberikan oleh negara kepada pemulia dan/atau pemegang hak perlindungan varietas tanaman untuk menggunakan sendiri varietas hasil pemuliaannya atau memberikan persetujuan kepada orang atau badan hukum lain untuk menggunakan selama waktu tertentu*". Selain itu, dalam Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2000 Tentang Perlindungan Varietas Tanaman juga mengatur pengalihan sebatas pada pewarisan, hibah, wasiat, perjanjian dalam bentuk akta notaris, dan sebab

⁴ Unsur HKI terdiri dari kreasi, invensi, dan inovasi yang berasal dari pemikiran/ide seseorang.

lain yang dibenarkan oleh undang-undang.

Hak Atas Kekayaan Intelektual merupakan salah satu bentuk dari hak kebendaan. Hak Kekayaan Intelektual dapat dijadikan jaminan atas suatu utang. Karena Hak Atas Kekayaan Intelektual adalah benda bergerak yang tidak berwujud, maka konsep jaminan kebendaan yang tepat adalah jaminan gadai dan jaminan fidusia.

Serupa tetapi tidak sama dengan gadai, Hak Atas Kekayaan Intelektual (apapun jenisnya) juga dapat dijadikan objek fidusia dan ketentuan fidusia pada umumnya karena Hak Atas Kekayaan Intelektual merupakan benda bergerak. Namun perbedaannya adalah mengenai penguasaan benda jaminannya. Dalam gadai, benda jaminan dikuasai oleh kreditur, sedangkan dalam fidusia, benda jaminan dikuasai oleh debitur.

E. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan di atas dapat dirumuskan kesimpulan, *Pertama*, bentuk perlindungan hukum yang diperoleh pemulia tanaman hibrida berupa perlindungan hukum sementara, pemberian hak Perlindungan Varietas Tanaman, dan HKI sebagai benda. Dalam pelaksanaannya, di Daerah Istimewa Yogyakarta belum ada yang mendaftarkan varietasnya untuk mendapatkan hak perlindungan Varietas Tanaman. *Kedua*, kendala-kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan perlindungan hak Pemuliaan Tanaman, yaitu kendala yang bersifat normatif, politis, ekonomi, dan psikologi. *Ketiga*, HAKI sebagai benda bergerak tidak berwujud memiliki sifat hak kebendaan yang salah satunya dapat dibebankan atas jaminan kebendaan. Oleh karena itu, jaminan kebendaan yang dapat dibebankan atas HAKI adalah jaminan fidusia dan gadai.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Djumhana, Muhamad dan R. Djubaedilah, 1993, *Hak Milik Intelektual Sejarah dan Praktiknya di Indonesia*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Lindsey, Tim, et. al., 2006, *Hak Kekeyaan Intelektual Suatu Pengantar*; Penerbit PT. Alumni, Bandung.
- Mertokusumo, Soedikno, 2003, *Mengenal Hukum Suatu Pengantar*; Liberty, Yogyakarta.
- Muhammad, Abdulkadir, 2001, *Kajian Hukum Ekonomi Hak Kekayaan Intelektual*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung.

- Mulyadi, Kartini dan Gunawan Widjaya, *Kebendaan pada Umumnya*, 2003, Prenada Media, Jakarta.
- Soebekti, R. dan R. Tjitrosudibio, 2004, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, PT. Pradnya Paramita, Bandung.
- Sofwan, Sri Soedewi Masjchoen, 2004, *Hukum Benda*, Liberty, Yogyakarta.
- Welsh, James R. and Johanis P. Mogsas, 1991, *Dasar-Dasar Genetika dan Pemuliaan Tanaman*, Erlangga, Jakarta.

B. Makalah

- Amien Soetiarto, Noegroho, "Eksistensi Hak

Atas Kekayaan Intelektual dalam Lingkup Hukum Bisnis”, Penataran Dosen Hukum Perdata dan Hukum Bisnis se-Indonesia di UGM Yogyakarta, September 2000.

Baihaki, Ahmad, “Manfaat dan Implementasi UU Nomor 29 Tahun 2000 Tentang PVT dalam Pembangunan Industri Perbenihan”, Kongres Komisi Daerah Plasma Nutfah se Indonesia, Komisi Nasional Plasma Nutfah, Balitbang Deptan, Balikpapan, 31 Juli – 2 Agustus 2006.

Subagyo, Tanton, “Perlindungan HaKI untuk Inovasi Dalam Biologi Dan Pertanian: UU PVT”, Presentasi Kantor Pengelola Kekayaan Intelektual dan Alih Teknologi, Departemen Hukum dan HAM Republik Indonesia.

C. Artikel Internet

Balai Besar Penelitian Bioteknologi dan Sumberdaya Genetik Pertanian (BB-Biogen), “Seputar Bioteknologi”, <http://biogen.litbang.deptan.go.id./seputarbiotek/biotek.php>, 26 Januari 2008.

D. Peraturan Perundang undangan

Keputusan Menteri Pertanian Nomor 442/Kpts/HK.310/7/2004 tentang Syarat

dan Tata Cara Permohonan dan Pemberian Hak Perlindungan Varietas Tanaman.

Keputusan Menteri Pertanian Nomor 443/Kpts/KU.330/7/2004 tentang Biaya Pengelolaan Hak Perlindungan Varietas Tanaman.

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2004 tentang Penanaman, Pendaftaran dan Penggunaan Varietas Asal Untuk Pembuatan Varietas Turunan Esensial.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2004 tentang Syarat dan Tata Cara Pengalihan Perlindungan Varietas Tanaman dan Penggunaan Varietas yang Dilindungi oleh Pemerintah.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 1995 tentang Perbenihan Tanaman.

Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2001 tentang Paten.

Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta.

Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2000 tentang Perlindungan Varietas Tanaman.

Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia.